



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR : 800/ 01 /SK/DP-LK/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS PANGAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 81 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 81)
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 98);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :


1. Menyusun perencanaan pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/KPA meliputi :
 - a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa;
 - b. Penetapan barang/jasa yang dibutuhkan;
 - c. Cara pengadaan barang/jasa;
 - d. Jadwal pengadaan barang/jasa yang direncanakan; dan
 - e. Anggaran pengadaan.
2. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi :
 - a. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Menetapkan HPS;
 - c. Menetapkan rancangan kontrak; dan/atau
 - d. Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.
3. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
4. Menetapkan tim pendukung;
5. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
6. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
8. Mengendalikan kontrak;
9. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Menilai kinerja penyedia; dan
13. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

- b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 04 Januari 2021



Pembina Utama Muda/NIP. 19650827 198803 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;
4. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 800/ 01 /SK/DP-LK/2021
 TANGGAL : 04 JANUARI 2021
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

No	Nama, NIP, Jabatan	Jabatan dalam Pelaksanaan Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TMT	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ELFI RAHMI, S.Sos. 19690205 198902 1 004 Sekretaris Dinas Pangan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<p>Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. <p>b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD. 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. 6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. 	4 Januari 2021	

- | | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>c. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. | | |
| | | <p>d. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Mebel. | | |
| | | <p>e. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | |
| | | <p>f. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. | | |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Dra. YURMIZAR, Apt, MPH 19640618 199302 2 001 Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>a. Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 2. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 4. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia <p>b. Kegiatan : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 2. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. <p>c. Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun 2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun. 	4 Januari 2021	

Program Pengawasan Keamanan Pangan

a. **Kegiatan** : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan :

1. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

a. **Kegiatan** : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
4. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan

a. **Kegiatan** : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.
- b. **Kegiatan** : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan** :
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

			2. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.		

Ditetapkan di Tanjung Pati
 Pada tanggal 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS PANGGAM
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



GUSDIAN LAORA, SKM, M.Si
 Pembina Utama Muda / NIP. 19650827 198803 1 004